



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 47 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBERIAN JASA TENAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KECAMATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelayanan dan penyelenggaraan program kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu memberikan Jasa kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 460/48/KPTS/107.3.06/2023 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
19. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 6 (enam) bulan, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

- KETIGA : Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kreatifitas dalam melakukan kegiatan pemetaan, penyuluhan dan bimbingan sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 1.06.02.2.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Januari 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSON

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tenaga Kesejahteraan  
Sosial Kecamatan yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 47 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KECAMATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Pendidikan	Lokasi Penugasan
			Kecamatan
1	2	3	4
1	Arif Setyo Budi, S.T	S1	Padas
2	Atik Widiastuti, S.Pd	S1	Sine
3	Budi Kurniawati, S.E	S1	Pangkur
4	Didik Eko Suhartono, S.E	S1	Ngawi
5	Endang Murtiningsih, S.E	S1	Mantingan
6	Hanton Cahaya, S.Pd	S1	Pitu
7	Nurul Kasanah, S.Sos	S1	Paron
8	Reni Astuti, S.Pd	S1	Ngrambe
9	Rika Anggar Sari, S.E	S1	Kasreman
10	Slamet Purwadi, S.Sos	S1	Karanganyar
11	Edy Nugroho, Amd	D3	Bringin
12	Fahrudiy Surya Kusuma, Amd	D3	Kwadungan
13	Priyo Sudono, Amd	D3	Geneng
14	Putut Pujiono	D3	Gerih
15	Sumanto	SLTA	Karangjati
16	Susilo	SLTA	Widodaren
17	Suwarno	SLTA	Jogorogo
18	Suwito	SLTA	Kedunggalar
19	Wahyu Arianto Kresno Wibowo	SLTA	Kendal

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO